



**PUTUSAN**  
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATOHAR BIN SELAMET;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru, RT.3, RW.4, Kel. Grati  
Tunon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satohar Bin Selamat bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satohar Bin Selamat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 866251045832963.

Dikembalikan kepada saksi lif Safriyanti selaku pemiliknya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Satohar Bin Selamat pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan November 2020, di Pasar Ngopak, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara Terdakwa (mengingat tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dan Terdakwa ditahan di Rutan Pasuruan), karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 09.00. WIB, saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa via telpon dan mengatakan jika saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 dan IMEI 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866251045832963. Lalu saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwadalam berkas penuntutan secara terpisah) meminta untuk bertemu dengan Terdakwa di pinggir sungai di daerah Dsn. Buntalan, Ds. Kedawung Wetan, Kab. Pasuruan.

Bahwa sekira pukul 10.00. WIB, setelah Terdakwa dan saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah) bertemu, saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam kepada Terdakwad dan mengatakan kepada Terdakwa Handphone tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah). Adapun Terdakwa menerima Handphone tersebut dalam keadaan tidak ada kelengkapan baik surat, doshbook dan charger.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30. WIB, setelah Terdakwa menerima Handphone tersebut dari Terdakwa Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa memposting Handphone tersebut di Group Jual Beli Pastim (Pasuruan Timur) pada akun Facebook milik Terdakwa yang bernama : BOGEK MILD dan tidak lama kemudian ada pesan inbox dari akun Facebook saksi Imam Agus Sakroni yang menanyakan Handphone tersebut.

Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor WA kepada saksi Imam Agus Sakroni, dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli Handphone tersebut di Pasar Ngopak, Ds. Arjosari, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00. WIB, mereka bertemu dan Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Imam Agus Sakroni dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa Handphone tersebut sudah laku terjual, dan tidak lama kemudian saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa meminta uang hasil penjualan Handphone tersebut sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Misto Bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan secara terpisah). Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Handphone tersebut Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr



Bahwa setelah membeli Handphone tersebut, saksi Imam Agus Sakroni memposting di akun Facebook miliknya, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Zidan Firmansyah mengomentari untuk membeli Handphone tersebut, dan mereka sepakat untuk bertemu di POM Candi Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 18.21 WIB. Selanjutnya setelah mereka bertemu, saksi Imam Agus Sakroni menjual Handphone tersebut kepada saksi Muhammad Zidan Firmansyah dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun saksi Muhammad Zidan Firmansyah membeli Handphone tersebut karena saksi Agus Riyanto meminta tolong untuk mencari Handphone melalui Facebook.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IIS SAFRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi hendak pulang ke rumah mertua saksi menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih saksi dipepet saksi Misto dengan menggunakan sepeda motor Satria warna hitam di Jalan Raya Rejoso Ds. Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bawha pada saat itu saksi Misto langsung mengambil paksa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk David Johns yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu, Kartu BPJS Kesehatan, ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 314601004475509 dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan saksi;
- Bahwa saksi Misto berhasil mengambil tas saksi dan seketika itu pula saksi dan suami saksi hampir terjatuh dari Sepeda Motor yang saksi tumpangi, selanjutnya saksi dan suami saksi mengejar saksi Misto namun saksi Misto berhasil melarikan diri dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HAFASH MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi hendak pulang ke rumah mertua saksi menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih saksi dipepet saksi Misto dengan menggunakan sepeda motor Satria warna hitam di Jalan Raya Rejoso Ds. Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu saksi Misto langsung mengambil paksa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk David Johns yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu, Kartu BPJS Kesehatan, ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 314601004475509 dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil tas istri saksi dan seketika itu pula saksi dan istri saksi hampir terjatuh dari Sepeda Motor yang saksi tumpangi, selanjutnya saksi dan istri saksi mengejar pelaku namun pelaku tersebut berhasil melarikan diri dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUTIYONO, S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Lingkungan Kampung Baru RT 3 RW 4 Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mengamankan Agus Ariyanto selaku orang yang menguasai 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang diduga objek hasil kejahatan, selanjutnya dari pengakuan Agus Ariyanto, dirinya mengaku mendapat handphone tersebut dari Muhammad Zidan Firmansyah, saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan Muhammad Zidan Firmansyah dan dirinya mengaku bahwa dirinya mendapat handphone tersebut dari temannya yang bernama Imam Agus Sakroni, setelah itu saksi dan tim langsung mengamankan Imam Agus Sakroni yang kemudian Imam Agus Sakroni mengaku bahwa dirinya mendapat handphone tersebut dengan cara membeli via Cash On Delivery (COD) dengan pemilik akun facebook

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BOGEK MILD”, setelah itu kami melakukan pencarian terkait pemilik akun tersebut dan tidak lama kemudian kami berhasil menemukan pemilik akun tersebut adalah akun Terdakwa, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menguasai handphone tersebut dan menjualnya kepada Imam Agus Sakroni melalui via online di akun facebooknya dan dirinya mengetahui bahwa Handphone merk OPPO A5S warna Hitam adalah handphone hasil curian (Jambret) dari Terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JEFRI ALBARZANI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Kamis tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Lingkungan Kampung Baru RT 3 RW 4 Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mengamankan Agus Ariyanto selaku orang yang menguasai 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang diduga objek hasil kejahatan, selanjutnya dari pengakuan Agus Ariyanto, dirinya mengaku mendapat handphone tersebut dari Muhammad Zidan Firmansyah, saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan Muhammad Zidan Firmansyah dan dirinya mengaku bahwa dirinya mendapat handphone tersebut dari temannya yang bernama Imam Agus Sakroni, setelah itu saksi dan tim langsung mengamankan Imam Agus Sakroni yang kemudian Imam Agus Sakroni mengaku bahwa dirinya mendapat handphone tersebut dengan cara membeli via Cash On Delivery (COD) dengan pemilik akun facebook “BOGEK MILD”, setelah itu kami melakukan pencarian terkait pemilik akun tersebut dan tidak lama kemudian kami berhasil menemukan pemilik akun tersebut adalah akun Terdakwa, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menguasai handphone tersebut dan menjualnya kepada Imam Agus Sakroni melalui via online di akun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr



facebooknya dan dirinya mengetahui bahwa Handphone merk OPPO A5S warna Hitam adalah handphone hasil curian (Jambret) dari Terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MUHAMMAD ZIDAN FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Agus Ariyanto mengatakan ingin membeli sebuah HP kemudian saksi membantu untuk mencarikannya dengan cara membuka aplikasi facebook dan saksi membuka salah satu grup penjualan HP dan saksi melihat salah satu akun facebook milik Imam Agus Sakroni yang telah memposting 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam dengan Imei 1: 866251045832971, Imei 2: 866251045932963 dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Imam Agus Sakroni menanyakan tentang HP tersebut lalu saksi menyampaikan bahwa ada teman saksi yang membutuhkannya kemudian saksi sampaikan kepada saksi Agus Ariyanto dan saksi Agus Ariyanto berminat untuk membelinya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama saksi Agus Ariyanto melakukan transaksi pembelian HP tersebut dengan Imam Agus Sakroni di area SBPU Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila HP tersebut adalah hasil kejahatan karena Imam Agus Sakroni mengaku HP tersebut adalah milinya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **AGUS ARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ingin membeli sebuah HP kemudian saksi Muhammad Zidan Firmansyah membantu untuk mencarikannya dengan cara membuka aplikasi facebook dan saksi membuka salah satu grup penjualan HP dan saksi Muhammad Zidan Firmansyah melihat salah satu akun facebook milik Imam Agus Sakroni yang telah memposting 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam dengan Imei 1: 866251045832971, Imei 2: 866251045932963 dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Zidan Firmansyah menghubungi Imam Agus Sakroni menanyakan tentang HP tersebut lalu saksi Muhammad Zidan Firmansyah menyampaikan bahwa saksi membutuhkan HP kemudian saksi Muhammad Zidan Firmansyah sampaikan kepada saksi dan saksi berminat untuk membelinya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Muhammad Zidan Firmansyah bersama saksi Agus Ariyanto melakukan transaksi pembelian HP tersebut dengan Imam Agus Sakroni di area SBPU Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak menegetahui bila HP tersebut adalah hasil kejahatan karena Imam Agus Sakroni mengaku HP tersebut adalah milinya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **MISTO BIN SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi Iis Safriyanto dan Hafash Muhammad sedang melintas di Jalan Raya Rejoso Ds. Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih saksi memepet saksi Iis Safriyanto tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengambil paksa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk David Johns yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu, Kartu BPJS Kesehatan, ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 314601004475509 dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjambret tas tersebut sempat tarik menarik dengan saksi Iis Safriyanto;
- Bahwa pada saat melakukan penjambretan saksi tidak menggunakan alat apapun, keadaan sekitar pada saat itu sepi;
- Bahwa setelah berhasil menjambret saksi menghubungi Terdakwa untuk menjula Handphone OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 866251045832963 di Group "JUAL BELI PASTIM (PASURUAN TIMUR)" pada akun facebook yang bernama "BOGEK MILD";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah istrinya yang terletak di Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatana dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB setelah Terdakwadimintai tolong oleh saksi Misto memposting 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 866251045832963 di Group "JUAL BELI PASTIM (PASURUAN TIMUR)" pada akun facebook Terdakwayang bernama "BOGEK MILD";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan inbox dari akun facebook Imam Agus Sakroni yang menanyakan terkait handphone tersebut setelah itu Terdakwamemberi nomor WhatsApp kepada Imam Agus Sakroni dan pada akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Pasar Ngopak Ds. Arjosari Kec. Rejosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memposting harga jual handphone Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Handphone tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual handphobne tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi Misto dan tidak lama kemudian saksi Misto mendatangi rumah Terdakwa meminta uang hasil penjualan kepada Terdakwasebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Misto tidak mengetahui bilamana handphone tersebut Terdakwa jual seharga dengan harga Rp. 1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa ditagkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Lingkungan Kampung Baru RT 3 RW 4 Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 866251045832963;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB setelah Terdakwadimintai tolong oleh saksi Misto memposting 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 866251045832963 di Group "JUAL BELI PASTIM (PASURUAN TIMUR)" pada akun facebook Terdakwayang bernama "BOGEK MILD";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan inbox dari akun facebook Imam Agus Sakroni yang menanyakan terkait handphone tersebut setelah itu Terdakwa memberi nomor WhatsApp kepada Imam Agus Sakroni dan pada akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Pasar Ngopak Ds. Arjosari Kec. Rejosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memposting harga jual handphone Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menegathui handphone tersebut adalah hasil curian dari saksi Misto;
- Bahwa setelah Terdakwaberhasil menjual handphobne tersebut lalu Terdakwamenghubungi saksi Misto dan tidak lama kemudian saksi Misto mendatangi rumah Terdakwameminta uang hasil penjualan kepada Terdakwasebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Misto tidak mengetahui bilamana handphone tersebut Terdakwajual seharga dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Lingkungan Kampung Baru RT 3 RW 4 Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, dimana *Locus Delicti* serta tempat Terdakwaditangkap di Lingkungan Kampung Baru RT 3 RW 4 Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bangil, namun jika dicermati tempat dimana Terdakwaditahan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwabertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana itu dilakukan, maka dalam hal ini jika dicermati bahwa para saksi yang diajukan dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Kota Pasuruan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) tersebut pada dasarnya asas *Locus Delicti* dapat disimpangi dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa SATOHAR BIN SELAMET yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiaapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung beberapa perbuatan sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam unsur ini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diterima akal untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam pembuktian unsur ini adalah Terdakwaharus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu beralas dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang tersebut diperoleh dari kejahatan apa (apakah pencurian, penipuan penggelapan dan lain sebagainya) akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan atau cara mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Misto untuk memposting 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 866251045832963 di Group "JUAL BELI PASTIM (PASURUAN TIMUR)" pada akun facebook Terdakwa yang bernama "BOGEK MILD", Terdakwamemposting harga jual handphone Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui jika barang tersebut adalah hasil curian dari saksi Misto selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan inbox dari akun facebook Imam Agus Sakroni yang menanyakan terkait handphone tersebut setelah itu Terdakwa memberi nomor WhatsApp kepada Imam Agus Sakroni dan pada akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mengerti jika barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 866251045832963 dijual dengan harga yang tidak sewajarnya dimana Terdakwa mengetahui jika harga normal handphone jauh lebih tinggi dari harga yang dijualnya adalah barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dengan demikian yang paling tepat dikenakan untuk pembuktian unsur ini adalah perbuatan Terdakwa yang menjual barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATOHAR BIN SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 : 866251045832971 IMEI 2 : 8662510458329631;Dikembalikan kepada saksi Iis Safriyanti;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Quraisyiyah, SH., MH., dan Ida Ayu Widyarini, SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lely Kurniati Waliulu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri oleh Murni Erdyanti, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan dihadapan Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis**  
**Majelis**

**Ketua**

**QURAIISYIAH, SH., MH.**

**YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**

**IDA AYU WIDYARINI, SH., M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**